

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Menurut Ahmad dan Mulyani (2021:42) kajian pustaka adalah seperangkat teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian.

Dapat dikatakan kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian.

##### **2.1.1 Ukuran Perusahaan**

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dinilai dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar juga perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar cenderung menjadi lebih menguntungkan, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutanganya.

##### **2.1.1.1 Definisi Ukuran Perusahaan**

Pengertian ukuran perusahaan yang dikemukakan oleh Nagian Toni et al, (2021:33) adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba.”

Menurut Hery (2017:3) ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasi besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antar lain dengan total asset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Sedangkan menurut Erfan & Ridho (2021:5) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari total asset, total penjualan, kapitalisasi pasar dan jumlah tenaga kerja. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-sized firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) (I Made Laut, 2020:202). Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi (Lela, 2019:31). Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkat profitabilitas (Lela, 2019:31). Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Astuti dkk, 2021:42).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan dengan menghitung total aktiva/total penjualan yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah kekayaan perusahaan, maka perusahaan bisa berinvestasi dengan baik dalam memperoleh laba.

### 2.1.1.2 Klarifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan di klasifikasikan kedalam 4 kategori menurut UU No 20 tahun 2008 yaitu usaha makro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian usaha tersebut berdasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2.5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10M	2.5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No 20 tahun 2008

### 2.1.1.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Noviyani & Mu'id (2019) total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi skala untuk menentukan ukuran perusahaan.

Sedangkan menurut Shafira dkk (2022) Total kekayaan aset perusahaan menjadi penentu ukuran perusahaan. Menurut Junaedi dkk (2021) ukuran perusahaan diproksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln \text{ Total Asset}$$

Adapun peneliti-peneliti terdahulu yang meneliti tentang ukuran perusahaan dan memproksi ukuran perusahaan tersebut menggunakan rumus SIZE adalah Fiandri & Muid (2017), Kurniasih & Ratna (2013) dan Ghozali (2006). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini peneliti memproksi ukuran perusahaan dengan menggunakan rumus size. Karena pengklasifikasian ukuran perusahaan didasarkan pada total asset yang dimiliki atau total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

### **2.1.2 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah salah satu yang mempengaruhi *tax avoidance*. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan adanya pengawasan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen perusahaan yang akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri.

#### **2.1.2.1 Definisi Kepemilikan Institusional**

Pengertian kepemilikan institusional yang dikemukakan oleh Wirmi Eka (2022:56) adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritasnya dimiliki oleh institusi atau Lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain) “.

Menurut Christian Herdinata dkk (2020:17) definisi dari kepemilikan institusional itu sendiri adalah jumlah saham perusahaan oleh Lembaga keuangan non bank di mana Lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Sedangkan menurut Subagyo & Nur Aini (2018:47) kepemilikan institusional

adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mendisiplinkan manajer sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan (Sudarno, 2022:116). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen (Sudarno, 2022:116).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga/institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan kepemilikan institusi lainnya.

### **2.1.2.2 Indikator Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang mayoritasnya dimiliki oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan asuransi, bank dan kepemilikan institusi lain. Adapun indikator kepemilikan institusional menurut Astuti dkk (2020) kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar.

Sedangkan menurut Pratomo & Rana (2021) kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar. Menurut Nurhidayah et al (2021) pengukuran kepemilikan institusional diproksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$INST = \text{Jumlah saham institusi} / \text{jumlah saham beredar} \times 100$$

Adapun peneliti-peneliti terdahulu yang meneliti tentang kepemilikan institusional dan memproksi kepemilikan institusional tersebut menggunakan rumus INST adalah Simarmata (2013), Elsiana (2017) dan Adhivinna (2017). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini peneliti memproksi kepemilikan institusional dengan menggunakan rumus INST untuk mengetahui proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh dalam suatu perusahaan. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki institusi lain di luar perusahaan minimal 10% terhadap total saham perusahaan (Nabela, 2012).

### **2.1.3 Tax avoidance**

*Tax avoidance* merupakan salah satu cara bagi wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* terbagi menjadi dua yaitu yang tidak melanggar peraturan (*acceptable tax avoidance*) dan yang melanggar peraturan (*unacceptable tax avoidance*).

#### **2.1.3.1 Definisi Tax Avoidance**

*Tax avoidance* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak (Chairil Anwar, 2014:11). Menurut Amrie & Gitty (2021:21) penghindaran pajak merupakan serangkaian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peluang atau celah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut

Hanafi Hidayat & Suparna Wijaya (2022:20) penghindaran pajak adalah usaha pengurangan jumlah pajak yang dilakukan melalui serangkaian strategi *tax planning*. Penghindaran pajak memiliki resiko yang besar yaitu apabila tindakan yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda, bahkan reputasi perusahaannya dapat dinilai tidak baik (Rita dkk, 2021:7). Ada dua kategori untuk penghindaran pajak yaitu yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*) (Muhammad Arsyad & Sukriah Natsir, 2022:170).

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan/mengefisiensikan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perundang-undangan yang ada. Penghindaran pajak ada dua yaitu yang dapat diterima (*acceptable tax avoidance*) dengan tidak melanggar peraturan dan yang tidak dapat diterima (*unacceptable tax avoidance*) yaitu penghindaran pajak dengan melanggar peraturan yang ada.

### **2.1.3.2 Indikator Tax avoidance**

Penghindaran pajak adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi meminimalisir atau bahkan menghilangkan beban perpajakannya dengan cara yang legal serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Noviyani & Mu'id (2019) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan model pengukuran *Effective Tax Rates* (ETR) atau tarif pajak efektif untuk menghitung penghindaran pajaknya.

Sedangkan menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) penghindaran pajak dapat di proksi dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) untuk mengukur *tax avoidancenya*. CETR ialah pembagian antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengeluaran ataupun beban pajak dengan laba saat sebelum pajak. Menurut Pratomo & Rana (2021) *Tax avoidance* diproksi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \text{Cash Tax Paid} / \text{Pre Tax Income} \times 100$$

Adapun peneliti-peneliti terdahulu yang meneliti tentang *tax avoidance* dan memproksi *tax avoidance* tersebut menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) adalah Budiman & Setiyono (2012), Oktamawati (2017), dan Noviyani & Mu'id (2019). Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini peneliti memproksi *tax avoidance* dengan menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*). Karena CETR dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Tebiono & Sukadana, 2019).

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan (Muhammad Isa



dkk, 2023:70). Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Kerangka pemikiran mengenai hubungan ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Ukuran perusahaan dapat dilihat besar kecilnya dari kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar skala perusahaannya maka akan mempunyai sumber daya yang melimpah. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Salah satunya yaitu menekan beban pajak perusahaan. Sehingga memungkinkan perusahaan dengan skala besar untuk melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi dan kepemilikan institusional lainnya. Pihak institusional yang memiliki saham paling besar di perusahaan akan memiliki pengendalian terhadap manajemen sehingga semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan. Dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka dapat dikatakan semakin besar juga tingkat pengawasan terhadap manajer dan diharapkan dapat mengurangi adanya konflik antara manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat berpeluang mengurangi adanya *tax avoidance*.

### **2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance***

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dikelompokkan menjadi perusahaan besar,

menengah atau kecil dengan melihat dari total aset yang dimiliki, jumlah penjualan, nilai saham atau rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* yang diukur dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin banyak total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaannya.

Semakin besar perusahaannya maka aktivitas serta pendapatannya akan semakin banyak, karena transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar maka cenderung akan menghasilkan laba yang besar juga. Maka laba yang besar ini cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hal ini didukung dengan teori buku menurut pernyataan dari Eko Budi et al (2021:23) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan sudah dipelajari oleh para ahli dari berbagai sudut adalah ukuran perusahaan. Dan juga menurut buku yang ditulis oleh Setu Setyawan dkk (2022:22) menyatakan bahwa dimensi faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance apabila dilihat dalam perspektif pengungkapan aktivitas non keuangan oleh perusahaan, ukuran perusahaan juga menjadi elemen penentu utama. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin luas visibilitas perusahaan maka perusahaan akan lebih termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak.

Didukung juga oleh hasil penelitian terdahulu, Mayndarto (2022) menyimpulkan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance*. Junaedi et al (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan senada

dengan kesimpulan dari penelitian Suciati & Wulandari (2022) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti & Merkusyawati (2019) menyimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana (2021) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan yang diproksi dengan nilai logaritma total asset memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### **2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance***

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi seperti perusahaan investasi, asuransi. Kepemilikan Institusional dianggap sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar bagi perusahaan ketika harus menentukan kebijakan dan memiliki peran penting bagi perusahaan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan adanya pengawasan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen perusahaan yang akan semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan. Termasuk dalam kebijakan penghindaran pajak, dengan tingginya pengawasan kepemilikan institusional maka pihak manajer perusahaan akan lebih susah untuk melakukan penyelewengan di perusahaan karena pengawasan yang akan lebih ketat.

Hal ini didukung dengan pernyataan Suparna Wijaya & Fitriyan Dwi (2021:25) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak

yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dapat memantau dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku menguntungkan diri sendiri. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Setu Setyawan dkk, 2022:40)

Didukung juga oleh hasil penelitian terdahulu Astuti et al (2020) menyimpulkan kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*. Noviyani & Muid (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan senada dengan kesimpulan dari penelitian Lastyanto & Setiawan (2021) menyatakan Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *Tax avoidance*.


Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari & Kinasih (2021) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Syafriyeni (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

H<sub>2</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.3 Paradigma Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan 2 variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional. Dapat dikatakan dua variabel ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Tax avoidance*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Menurut Agung Edy Wibowo (2021:72) menyatakan bahwa hipotesis adalah suatu dugaan atau jawaban sementara yang mungkin benar tetapi mungkin juga salah. Hipotesis sebenarnya suatu dugaan, tidaklah hanya asal membuat dugaan tetapi dugaan yang didasarkan atas teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H<sub>1</sub> : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*